



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2025/MS.Snb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 01 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I, Advokat Legal Consultan**, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa xxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Simeulue dengan Alamat email [saspaaa@gmail.com](mailto:saspaaa@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 3/SK/2025/MS.Snb tanggal 22 Januari 2025, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kebun Baru, 02 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX  
XXXXXXXX XXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX  
XX XXXXX, XXXX XXXX, Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue, xxxx, sebagai Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 24 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/03/V/2;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1 ANAK binti Pemohon, lahir di xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 07 April 2014, jenis kelamin Perempuan;
  - 2.2 M. Alafanta Wira bin Pemohon, lahir di Sinabang, pada tanggal 15 Agustus 2017, jenis kelamin Laki-laki;Kini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dibawah asuhan Termohon selaku Ibu kandung
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Labuhan Jaya Kecamatan xxxxxx xxxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan Akhir bulan Juni tahun 2024 kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa xxxx  
xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Simeulue sedangkan  
Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx Kecamatan  
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon  
awalnya rukun dan damai namun sejak Awal Juni tahun 2024 ketentraman  
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang  
disebabkan, Termohon mengucapkan kepada Pemohon bahwa Termohon  
tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Pemohon dan ingin pisah (cerai);

5. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan  
Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2024 yang  
disebabkan Termohon ketahuan komunikasih tengah malam via  
Handphone dengan Laki-laki lain;

6. Bahwa keesokan harinya telah di damaikan oleh wali kedua belah pihak  
dan serta perangkat Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx  
namun tidak berhasil dan Termohon tetap ingin pisah (cerai) dengan  
Pemohon sehingga Pemohon mengantar Termohon kerumah kediaman  
orang tua Termohon di Desa xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, maka  
sejak Pemohon mengantar Termohon kerumah kediaman oaring tua  
Termohon sejak saat itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana  
sebagaimana mestinya;

7. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon  
dengan Termohon tersebut di atas masih dibawah umur maka Pemohon  
mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas  
anak-anak tersebut diatas;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Pemohon telah  
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun  
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan  
dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim, memeriksa permohonan ini agar memberikan putusan :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1 ANAK binti Pemohon, lahir di xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 07 April 2014, jenis kelamin Perempuan;
  - 3.2 M. Alafanta Wira bin Pemohon, lahir di Sinabang, pada tanggal 15 Agustus 2017, jenis kelamin Laki-laki;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan kepada hakim;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 17/Pdt.G/2025/MS.Snb, tanggal 16 April 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 April 2025, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025 dinyatakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim menjelaskan tatacara beracara secara elektronik, atas pertanyaan Hakim Termohon tidak bersedia beracara secara elektronik, lalu menandatangani surat pernyataan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 1 benar bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/03/V/2 tertanggal 07 Mei 2013;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 2 benar bahwa selama pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan M. Alafanta;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 3 benar tinggal bersama terakhir di Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Teupah Barat sampai dengan akhir bulan Juni 2024;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 4 yang benar sejak tanggal 26 Agustus 2024 rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Termohon menyangkal mengatakan tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Pemohon dan ingin bercerai, melainkan Termohon mengatakan gimana kalau Termohon gak sayang ke abang, Termohon mengatakan begitu karena Pemohon tidak memiliki waktu luang buat Termohon;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 5 tidak benar Termohon menelpon seorang laki-laki tengah malam;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 6 tidak benar pada bulan Juni 2024, namun pada tanggal 28 Agustus 2024 Termohon diantarkan ke wali Termohon bukan kepada kedua orang tua Termohon;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 7 tidak keberatan jika Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun dengan catatan mohon Termohon untuk diberi akses menemui kedua anak tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 8 sebenarnya Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, namun hak itu terserah kepada Pemohon dan Termohon meminta hak-hak istri yang akan diceraikan;
- Bahwa Termohon meminta Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;
- Bahwa Pemohon sebagai seorang nelayan, namun Termohon tidak mengetahui berapa penghasilannya, namun ketika masih bersama

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberikan uang belanja sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah Rp. 600.000,-, (enam ratus ribu rupiah) mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai seorang nelayan dengan penghasilan tidak menentu;

Bahwa atas replik konvensi Pemohon/jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1.-----Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109070101910001, atas nama Pemohon tanggal 17-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.1) dan telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

2.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/03/V/2 tertanggal 07 Mei 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.2) dan telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

3.-----Foto  
kopi Kartu Keluarga Nomor: 1109070506150001 tertanggal 01 November 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.3) dan telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

4.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-05112018-0012 tertanggal 06 November 2018 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.4) dan telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

5.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-05112018-0014 tertanggal 06 November 2018 atas nama M. Alafanta Wira yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Simeulue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.5) dan telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

6.-----Foto  
kopi Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir Permasalahan seorang Aparatur Pemerintah Desa tertanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb





oleh hakim diberi tanda dengan (P.6) dan telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

7.-----Foto kopi Tindak Lanjut hasil musyawarah tertanggal 28 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BPD xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.7) dan telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

#### **B. Saksi**

Saksi 1 **Musabaqa bin Mahmudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Siolor, Desa Labuhanbajau, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Kepala Dusun Pemohon dan Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Labuhan Bajau Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK binti Pemohon dan M. Alafanta Wira bin Pemohon
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon ketahuan chattingan dengan seorang laki-laki

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa xxxxxxxx xxxxx yang bernama Nazmi Ismanul pada jam 03.00 wib dini hari sehingga keluarga Pemohon menuntut agar saudara Nazmi Ismanul diberi hukuman. Akhirnya keluarga Pemohon memaafkan Termohon, namun setelah dimaafkan ternyata Termohon masih chattingan dengan saudara Nazmi Ismanul hingga akhirnya Termohon dipulangkan kepada walinya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah kakak sepupunya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sebagai nelayan, namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Banawar, Desa xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai abang sepupu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Labuhan Bajau Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK binti Pemohon dan M. Alafanta Wira bin Pemohon
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon ketahuan chattingan dengan seorang laki-laki Perangkat Desa xxxxxxxx xxxxx yang bernama Nazmi Ismanul pada jam 03.00 wib dini hari, akhirnya saksi cek hp Termohon dan saksi dapati chattingan kata-kata pacarana. sehingga keluarga Pemohon menuntut agar saudara Nazmi Ismanul diberi hukuman. Akhirnya keluarga Pemohon memaafkan Termohon, namun setelah dimaafkan ternyata Termohon masih chattingan dengan saudara Nazmi Ismanul hingga akhirnya Termohon dipulangkan kepada walinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah kakak saksi sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sebagai nelayan, namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan telah cukup;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, jawaban rekonvensi, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, permohonan rekonsensi, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/V/2 tanggal 07 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyumpahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa Pemohon dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh istri atau

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 16 April 2025, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkaranya secara elektronik, namun oleh karena Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, maka salinan cetak (hard copy), salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik dan kesimpulan diunggah ke dalam SIP Pasal 20 ayat 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Awal Juni tahun 2024. disebabkan Termohon mengucapkan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Pemohon dan ingin pisah (cerai), pada akhir bulan Juni tahun 2024 yang disebabkan Termohon ketahuan komunikasi tengah malam via Handphone dengan Laki-laki lain;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah dalil tentang *Termohon* tidak sayang kepada Pemohon dan ingin bercerai, Termohon tidak ada chatingan dengan laki-laki lain selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan dalil-dalil yang lainnya dibenarkan oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dengan meminta hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa beberapa dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karena itu kepada Termohon dibebankan wajib bukti terhadap sangkalannya begitu juga karena perkara ini tentang perkawinan meskipun Termohon tidak keberatan bercerai, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Musabaqa bin Mahmudin dan Ton Sahroni bin Duru dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Pemohon dengan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pasangan suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Pemohon dengan Termohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Pemohon dengan Termohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama M. Alafanta Wira, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Berita Acara Musyawarah Permasalahan Seorang Aparatur Pemerintah Desa dan tindak lanjut hasil musyawarah oleh Aparatur Desa xxxxxxx xxxxx) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Pemohon melaporkan secara lisan bahwa Nazmi Ismanul telah melakukan perbuatan tercela terhadap isteri Pemohon, dan memohon agar mengevaluasi dan memberi sanksi ke pada Nazmi Ismanul, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon chattingan dengan laki-laki yang bernama Nazmi Ismanul sebagai perangkat Desa xxxxxxxx xxxxx dengan kata-kata pacaran, pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan upaya damai baik dari pihak keluarga maupun dari aparat gampong adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi, oleh karena itu hakim berpendapat Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar pertengahan tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon ketahuan chattingan dengan laki-laki lain

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nazmi Ismanul salah seorang aparaturnya Desa labuhan Bajau dengan kata-kata pacaran;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakak sepupunya sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, aparat gampong dan hakim serta mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang didukung keterangan para saksi Pemohon yang saling terkait satu sama lainnya, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَهُوَ آيَاتِهِ لَ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak saling peduli sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isterian (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa idah;

### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi beserta alasannya menuntut agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi, seperti hak-hak istri yang diceraikan, berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, patut untuk mengetahui pekerjaan Tergugat rekonsensi agar dapat menunaikan kewajibannya, bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi keberatan dengan tuntutan rekonsensi, oleh karena itu hakim akan mempertimbang dibawah ini;

**1. Tuntutan Nafkah Lampau dan nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi selama 6 (enam) bulan dengan perincian perbulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensinya, Tergugat rekonsensi merasa keberatan dengan tuntutan tersebut, sedangkan Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar nafkah lampau Penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya kecuali ia nusyuz, dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Termohon chatingan dengan seorang laki-laki bernama Nazmi Ismanul seorang apataur Desa xxxxxxxx xxxxx, meskipun sudah dimaafkan Pemohon, namun Termohon masih chatingan dengan Nazmi Ismanul sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi P.6 dan P.7 hingga akhirnya Termohon dipulangkan ke walinya oleh karena itu Hakim berkesimpulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti telah nusyuz (tidak taat/patuh kepada Tergugat rekonvensi terkait dengan chatingan dengan laki-laki lain dengan kata-kata pacaran), sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti nafkah lampau, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah lampau secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Termohon chatingan dengan seorang laki-laki bernama Nazmi Ismanul seorang apataur Desa xxxxxxxx xxxxx, meskipun sudah dimaafkan Pemohon, namun Termohon masih chatingan dengan Nazmi Ismanul sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi P.6 dan P.7 hingga akhirnya Termohon dipulangkan ke walinya oleh karena itu Hakim berkesimpulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti telah nusyuz (tidak taat/patuh kepada Tergugat rekonvensi terkait dengan chatingan dengan laki-laki lain dengan kata-kata pacaran), sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti nafkah iddah, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah secara hukum ditolak;

## 2. Tuntutan tentang Mutah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mutah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak mampu memberikan mutah berupa emas seberat 2 (dua) mayam, hanya mampu memberikan mutah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berumah tangga sejak Mei tahun 2013 yang diakui oleh Pemohon Konvensi di persidangan berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan (dukhol) bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga hakim berpendapat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mutah dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut hakim mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat mengobati bathin Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi akibat perceraian yang dialami Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi segera sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, berupa:

2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Menolak selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa dan Termohon.

Hakim Tunggal

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb



**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera,

**Sayed Tarmizi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)